



A. Penelitian Terdahulu

Agar dapat lebih memahami penelitian ini, maka perlu dirasa untuk memberikan pemaparan terlebih dahulu terkait dengan penelitian serupa. Hal tersebut supaya dapat mengetahui letak perbedaan yang sangat substansial antara penelitian ini dengan penelitian yang lainnya. Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan antara lain:

Judarseno¹ tahun 2007, dengan judul “Tradisi *Hantaran* dalam Peminangan Adat Melayu Sanggau Kalimantan Barat”, penulis banyak mengupas tentang Tradisi *Hantaran*, yaitu barang-barang yang bawakan kepada pihak wanita ketika peminangan oleh masyarakat Melayu Sanggau, serta menggali persepsi masyarakat Melayu terhadap tradisi *Hantaran*. Dalam kesimpulan, peneliti mengungkapkan bahwa agama tidak mengharuskan apapun, agama tidak mewajibkan kita untuk membawa sesuatu sebagai hadiah bagi wanita yang dipinang, sekalipun demikian, agama tidak melarang untuk melaksanakan tradisi *hantaran* sepanjang kita tidak mewajibkannya.

Ahmad Harris Alphaniar² tahun 2008, dengan judul “Mahar Perkawinan Adat Bugis ditinjau dari Perspektif Fiqh Mazhab (Telaah tentang Mahar dalam Masyarakat Bugis di Bale-Kahu Kabupaten Bone)”. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba memberikan informasi yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, akurat mengenai *sompa* (mahar) dalam perkawinan adat Bugis di desa Balle, Kahu, Kabupaten Bone. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa status sosial dari pihak mempelai wanita sangat menentukan jumlah mahar dan mayoritas masyarakat berpegang pada fiqh mazhab Hanafiyah terkait pengaturan mahar.

¹ Judarseno, *Tradisi Hantaran dalam Peminangan Adat Melayu Sanggau Kalimantan Barat* (Malang, UIN Malang, 2007)

² Ahmad Harris Alphaniar, *Mahar Perkawinan Adat Bugis ditinjau dari Perspektif Fiqh Mazhab (Telaah tentang Mahar dalam Masyarakat Bugis di Bale-Kahu Kabupaten Bone)* (Malang, UIN Malang, 2008)

Idrus Salam³ tahun 2008.Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Doi Menre* dalam Pernikahan Adat Bugis di Jambi (Studi Kasus di Desa Simbur Naik, Kec. Muaro Sabak Kab. Tanjung Jabung Timur, Jambi)”. Dalam penelitian ini membahas tentang *Doi Menre* ditinjau dari hukum Islam. Penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* terhadap tokoh-tokoh Adat. Hasil penelitian ini menganggap *doi menre* sebagai *tahsiniyyah* dalam Islam. *Doi menre* berada dibawah hukum syar’i yang bisa membatalkan yang halal dala syar’i. Maka *doi menre* dalam penelitian ini hukumnya mubah (boleh).

Andi Saefullah⁴ tahun 2007. Judul “Tradisi *Sompa*, Studi Tentang Pandangan Hidup Masyarakat Bugis Wajo di Tengah Perubahan Sosial”. Dalam penelitian ini, membahas tentang tradisi *Sompa* yang ada hubungannya dengan mahar dalam pernikahan Islam. *Sompa* adalah bagian daritradisi lokal yang diterapkanoleh masyarakatBugis di Wajo dan merupakan tradisi warisan nenek moyang.Kesamaan antara tradisi *Sompa* dan mahar dalam ajaran Islam menjadikannya mudah diterapkan oleh masyarakat Bugis di Wajo dalam kehidupan mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana *Sompa* dapat diterima oleh orang-orang Muslim dan juga ditolak oleh masyarakat Bugis Wajo lainnya. Selain itu, peneliti juga memaparkan kelangsungan tradisi ini agar pembaca tahu bagaimana tradisi ini dapat bertahan dalam perubahan sosial.

³Idrus Salam, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Doi Menre dalam Pernikahan Adat Bugis di Jambi (Studi Kasus di Desa Simbur Naik, Kec. Muaro Sabak Kab. Tanjung Jabung Timur, Jambi)* (Jogja, UIN Jogja, 2008)

⁴ Andi Saefullah, *Tradisi Sompa, Studi Tentang Pandangan Hidup Masyarakat Bugis Wajo di Tengah Perubahan Sosial* (Malang, UIN Malang, 2007)

Arumni N⁵ tahun 2011. Dengan judul “Tradisi Peminangan Dengan 1500-2000 Jenis Barang Di Kalangan Masyarakat Muslim Kokoda (Kasus Di Kalangan Masyarakat Muslim Kokoda Distrik Manoi Sorong, Papua Barat)”. Penelitian ini berdasarkan pada pelegalan hubungan suami isteri setelah peminangan di masyarakat Muslim Kokoda. Implikasinya, hamil diluar nikah, lari dari tanggung jawab, hambatan untuk menikah, keretakan dalam keluarga, termasuk anak yang terlahir dari hubungan terlarang mengalami keterhambatan pendidikan dari orang tua. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Tradisi Peminangan dengan 1500-2000 Jenis Barang Pada Masyarakat Muslim Kokoda sama dengan melegalkan hubungan suami isteri setelah peminangan. Tradisi ini perlahan-lahan mengalami sedikit perubahan dari tiap generasi ke generasi sehingga bukan tidak dapat diluruskan sesuai Hukum Islam, namun belum dapat diluruskan akibat kurangnya kesadaran yang tinggi oleh masyarakat dalam mempertimbangkan fenomena-fenomena sosial terhadap dampak yang akan dialami oleh penerusnya.

Dengan memperhatikan kelima penelitian tersebut, maka keseluruhannya belum ada yang membahas secara lengkap tradisi *Doi Menre* dikalangan masyarakat Islam Bugis Bone. Walaupun pada penelitian Idrus Salam juga membahas tentang *doi menre*, tapi perbedaan dapat dilihat dari lokasi penelitian, penggalian secara historis/sejarah (asalmula) tradisi *doi menre* pada penelitian Idrus Salam yang tidak dibahas, metode tinjauan hukum Islam yang digunakan serta terjadinya perubahan pada objek penelitian terkait proses dan pemaknaan

⁵Arumni N, *Tradisi Peminangan Dengan 1500-2000 Jenis Barang Di Kalangan Masyarakat Muslim Kokoda (Kasus Di Kalangan Masyarakat Muslim Kokoda Distrik Manoi Sorong, Papua Barat)* (Malang, UIN Malang, 2011)

tradisi *doi menre* masyarakat Bugis yang berada di Jambi dengan tradisi *doi menre* yang notabene berasal dari masyarakat Bugis Bone, Sulawesi Selatan.

B. Kerangka Teori

1. Tradisi

Tradisi (Bahasa Latin: *traditio*; diteruskan) atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.⁶

Tradisi adalah sebuah kata yang sangat akrab terdengar dan terdapat di segala bidang. Secarat etimologi, tradisi adalah kata yang mengacu pada adat atau kebiasaan yang turun temurun, atau peraturan yang dijalankan masyarakat.⁷ Tradisi merupakan sinonim dari kata “budaya” yang keduanya merupakan hasil karya. Tradisi adalah hasil karya masyarakat, begitupun dengan budaya. Keduanya saling mempengaruhi. Kedua kata ini merupakan personafikasi dari sebuah makna hukum tidak tertulis, dan hukum yang

⁶<http://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi> diakses tanggal 06 September 2014

⁷Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesi Edisi ke-3*, (Cet-1; Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 1208.

tidak tertulis ini menjadi patokan norma dalam masyarakat yang dianggap baik dan benar.⁸

Sedangkan tradisi menurut terminologi, seperti yang dinyatakan oleh Siti Nur Aryani dalam karyanya, *Oposisi Pasca Tradisi*, tercantum bahwa tradisi merupakan produk sosial dan hasil dari pertarungan sosial politik yang keberadaannya terkait dengan manusia.⁹ Atau dapat dikatakan pula bahwa tradisi adalah segala sesuatu yang turun temurun, yang terjadi atas interaksi antara klan yang satu dengan klan yang lain yang kemudian membuat kebiasaan-kebiasaan satu sama lain yang terdapat dalam klan itu kemudian berbaur menjadi satu kebiasaan.¹⁰ Dan apabila interaksi yang terjadi semakin meluas maka kebiasaan dalam klan menjadi tradisi atau kebudayaan dalam suatu ras atau bangsa yang menjadi kebanggaan mereka.

Tradisi merupakan segala sesuatu yang berupa adat, kepercayaan dan kebiasaan. Kemudian adat, kepercayaan dan kebiasaan itu menjadi ajaran-ajaran atau paham-paham yang turun temurun dari para pendahulu kepada generasi-generasi paska mereka berdasarkan dari mitos-mitos yang tercipta atas manifestasi kebiasaan yang menjadi rutinitas yang selalu dilakukan oleh klan-klan yang tergabung dalam suatu bangsa.¹¹

Secara pasti, tradisi lahir bersama dengan kemunculan manusia di muka bumi. Tradisi berevolusi menjadi budaya. Itulah sebab sehingga keduanya

⁸Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa, *Kamus Besar*, h. 1208.

⁹Siti Nur Aryani, "Oposisi Paska Tradisi: *Islam agama perlawanan*", <http://Islamliberal.com/id/indeks/2001/06/oposisi-paska-tradisi>, diakses tanggal 27 Agustus 2014.

¹⁰Eddy Soetrisno, *Kamus Populer Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Ladang Pustaka & Inti Media, t.th.) h. 209.

¹¹Eddy Soetrisno, *Kamus Populer Bahasa Indonesia*, h. 209.

merupakan personifikasi. Budaya adalah cara hidup yang dipatuhi oleh anggota masyarakat atas dasar kesepakatan bersama.¹² Kedua kata ini merupakan keseluruhan gagasan dan karya manusia, dalam perwujudan ide, nilai, norma, dan hukum, sehingga keduanya merupakan dwitunggal.

Adapun tiap tradisi itu memiliki fungsi bagi masyarakat yaitu:¹³

- a. Dalam bahasa klise diyatakan, tradisi adalah kebijakan turun-temurun. Tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan norma dan nilai yang kita anut kini serta di dalam benda yang diciptakan di masa lalu. Tradisi pun menyediakan fragmen warisan historis yang kita pandang bermanfaat. Tradisi seperti onggokan gagasan dan material yang dapat digunakan orang dalam tindakan kini dan untuk membangun masa depan.
- b. Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata dan aturan yang sudah ada. Semuanya ini memerlukan pembenaran agar dapat mengikat anggotanya. Salah satu sumber legitimasi terdapat dalam tradisi. Biasa dikatakan: “selalu seperti itu” atau orang selalu mempunyai keyakinan demikian, meski dengan resiko yang paradoksal yakni bahwa tindakan tertentu hanya akan dilakukan karena orang lain melakukan hal yang sama di masa lalu atau keyakinan tertentu diterima semata-mata karena mereka telah menerima sebelumnya.
- c. Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok. Tradisi

¹²Drs. Abdul Syani, *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat*, (Cet-1; Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995), h. 53.

¹³Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 74-76.

daerah, kota dan komunitas lokal sama perannya yakni mengikat warga atau anggotanya dalam bidang tertentu.

- d. Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, ketidakpuasan dan kekecewaan dan ketidakpuasan kehidupan modern. Tradisi yang mengesankan masa lalu yang lebih bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggaan bila masyarakat berada dalam krisis.

2. Tradisi Suku Bugis

Masyarakat Bugis adalah kelompok etnis yang menempati bagian tengah dan selatan Jazirah Sulawesi Selatan sebagai daerah asal dan tempat menetapnya. Secara universal Bugis dalam geografis adalah salah satu suku yang terdapat di Sulawesi Selatan yang terdiri dari 3 (tiga) corak, yakni *tau ugi* (baca; Bugis), *taumangkasara* (baca: Makassar), *tauriaja*(baca; Toraja).

Menurut *Lontara' Attoriolongngeri Pammana* (buku Sejarah Pammana), bahwa pada mulanya suku Bugis masih merupakan bagian dari suku *To Luwu'*. Di bawah pimpinan La Sattumpugi', sekelompok suku itu pindah ke daerah Cenrana (Bone sekarang), lalu sebagian pindah ke daerah Pammana (Wajo sekarang). Daerah Bone dinamakan *Cina ri Lau'* dan daerah Wajo dinamakan *Cina ri Aja'*. La Sattumpugi'-lah yang menjadi raja pertama dengan gelar *Datunna* atau *Opunna Cina*. Sekelompok orang yang berasal dari Luwu itu menyebut diri mereka *Ugi* atau *Ogi to Cina*, kemudian disingkat dengan *Ugi*. Nama itu diambil dari akhir kata nama La Sattumpugi. Putri La Sattumpugi bernama We' Cudai Daeng ri Sompaa dikawini oleh Lamaddukelleng Sawerigading putra Datu Luwu' II, La Tiuleng Batara Lattu. Kemudian dari Cina, sebagian suku Bugis itu

menyebar ke daerah-daerah yang sekarang didiami oleh suku Bugis. Daerah asal mereka dipecah lagi menjadi kerajaan –kerajaan, seperti: Bone, Wajo, Pammana, Timurung, Sailong, Mampu dan lain-lain.¹⁴

Kepercayaan orang Bugis sendiri, sebelum menganut agama Islam, sangat sulit diberikan penamaan secara definitif. Dikatakan demikian karena tidak ditemukan sejarah yang secara tegas menyatakan agama yang dianut oleh leluhur orang Bugis, seperti agama Hindu dan Budha. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kepercayaan orang Bugis dahulu memang mempunyai keunikan-keunikan tersendiri. Di samping itu, di dalam berbagai *Lontara'* (manuskrip tua) tidak pernah disebut Brahma, Wisnu, Syiwa dan Budha. Demikian pula konsep kekuasaan Hindu yang menyatakan raja harus berkuasa mutlak dan kekuasaan raja tidak boleh dibagi, tidak dikenal oleh orang Bugis seperti halnya di Jawa dengan Sumatera. Akan tetapi justru sebaliknya, disebutkan bahwa kerajaan dan kekuasaan raja ditentukan lahir karena adanya rumusan perjanjian (kontrak sosial) antara rakyat dengan calon raja yang dibacakan saat raja tersebut dilantik.

Dalam kehidupan masyarakat Bugis; manusia menempati peranan sebagai subjek yang aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Bukan sebagai objek yang menjadi sasaran penguasa. Begitu pentingnya posisi manusia Bugis dalam kehidupan bernegara tersebut dapat dilihat dari sebuah ungkapan salah satu *Lontara'* seperti terlihat dalam kutipan di bawah ini :

“Rusa’ taro arung, tenrusa’ taro ade’

Rusa’ taro ade’, tenrusa’ taro anang

¹⁴Hj. Andi Rasdiyanah, *Integrasi Sistem Panggaderreng (Adat) Dengan Sistem Syari’at Sebagai Pandangan Hidup Orang Bugis Dalam Lontarak Latoa* “ Disertasi” (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1995), h. 1.

Rusa' taro anang, tenrusa' taro tau maega''

Artinya :

Batal ketetapan raja, tidak batal ketetapan adat

Batal ketetapan adat, tidak batal ketetapan kaum

Batal ketetapan kaum, tidak batal ketetapan rakyat".¹⁵

Jadi, kepentingan rakyat harus ditempatkan di atas segala-galanya. Raja dan penguasa mempunyai wewenang untuk memimpin rakyat, menjaga keamanan rakyat, tetapi tidaklah berarti bahwa raja dan penguasa menjadi pemilik negara yang bisa sewenang-wenang kepada rakyat.

Sebaliknya, rakyat punya hak untuk menentang raja dan kebijaksanaannya bila itu dianggap merugikan rakyat. Penentangan tersebut disampaikan kepada dewan adat, namun bila cara-cara konstitusional ini tidak dapat terlaksana atau hasil keputusan dewan adat tidak memuaskan rakyat maka penentangan tersebut itu dapat disalurkan dalam bentuk : 1) mengadakan perlawanan fisik, 2) berbondong-bondong meninggalkan kampung halaman, 3) diam, tapi menyimpan dendam yang membara yang sewaktu-waktu dapat diwujudkan dalam bentuk pembalasan dendam.¹⁶ Bentuk penentangan secara fisik paling ekstrim adalah *majjalo* yakni mengamuk. Bentuk yang kedua adalah *mallekke' dapureng* (pergi merantau), tidak akan kembali sebelum mencapai kehendak rakyat banyak yang dituntut sebelum berangkat. Sedangkan bentuk perlawanan yang ketiga, inilah yang sangat berbahaya, sebab dendam tersebut sewaktu-waktu bisa menjadi

¹⁵ Hamid Abdullah, *Manusia Bugis Makassar*, (Jakarta: Inti Idayu, 1985), h. 94.

¹⁶ Hamid Abdullah, *Manusia Bugis*, h. 8.

kobaran api. Pembalasan tersebut tidak hanya tertuju kepada si pelaku, tapi juga pada keluarga atau kelompoknya.

Konsepsi adat tersebut dikenal dengan istilah *Pangngaderreng* (Bugis) atau *Pangngadakkang* (Makassar) yang merupakan sistem hukum tertinggi manusia Bugis yang mengatur seluruh perilaku baik dalam hubungan dengan manusia, alam, maupun dengan Tuhannya. *Pangngaderreng* terdiri atas lima bagian, yakni :

- a. *Ade'*; adat istiadat yang berisi undang-undang. Terbagi menjadi dua macam:
 - 1) *Ade' pura onro* artinya hukum tetap yang tidak berubah lagi
 - 2) *Ade' assimaturuseng* yaitu undang-undang baru yang dibuat atas kesepakatan raja, wakil raja, dan rakyat
- b. *Wari*; sistem protokoler kerajaan, hierarki dalam masyarakat,
- c. *Bicara*; sistem hukum, sistem peradilan negara,
- d. *Rappang*; pengambilan keputusan baik perdata maupun pidana serta pembuatan kebijakan yang belum diatur dalam adat, maka keputusan dibuat berdasarkan perbandingan dengan negara lain,
- e. *Sara* (syariat Islam), hukum pelaksanaan syariat Islam, merupakan tambahan setelah Islam masuk dan diterima di Sulawesi Selatan.

Pada awalnya, sistem *pangngaderreng* hanya berkisar pada *siri'* (rasa malu/harga diri) yang diadaptasi dengan konsep jihad dalam Islam. Di sinilah terlihat *siri'* mendapat tempat dan legitimasi dari Islam. *Siri'* lalu mengalami perluasan makna dari *siri'* pada diri sendiri, *siri'* kepada sesama (manusia), lalu

meningkat menjadi *siri'* kepada Allah sehingga menimbulkan ketakwaan kepada-Nya.

Empat bagian *pangngaderreng* dari yang pertama, yakni : *Ade'*, *Wari*, *Bicara*, *Rappang*, dipegang oleh *Pampawa Ade'* (pelaksana adat) yaitu raja dan pembantu-pembantunya, yang bertugas untuk memutuskan urusan-urusan kerajaan yang bersifat duniawi, sedangkan yang kelima yaitu *Sara'* (syariat Islam) dikendalikan oleh *Parewa Sara'* (perangkat syariat, kadi, imam, ulama, dan lain-lain) yang bertugas untuk menangani hal-hal yang berhubungan dengan syariat Islam misalnya perkawinan, pewarisan, dan sebagainya.

Unsur *pangngaderreng* memberi tempat yang sangat tinggi kepada; 1) hak-hak asasi manusia, 2) kedaulatan rakyat, dan 3) pejabat sebagai abdi rakyat.¹⁷ Struktur pemerintahan yang fungsional berdasarkan *pangngaderreng* berjalan dengan kontrol budayasi *siri'* (rasa malu) yang begitu ketat dengan menempatkan kejujuran, keberanian, dan kepintaran sebagai pondasinya, sehingga tidak mudah terjadi penyelewengan.

Jadi, *pangngaderreng* fungsinya sama dengan undang-undang dasar negara. *Pampawa Ade* dan *Parewa Sara* adalah pendamping pembantu raja yang bertugas untuk melaksanakan undang-undang yang ditetapkan oleh *Ulu Anang* (perwakilan rakyat). *Ulu Anang* terdiri dari beberapa orang, tergantung dari desa mana asalnya. Di kerajaan Wajo dikenal dengan nama *Arung Patang Puloe* (40 orang), di kerajaan Gowa disebut *Bate Salapanga* (sembilan orang).

¹⁷ Nurhayati Rahman, *Suara-Suara dalam Lokalitas* (Makassar: La Galigo Press, 2012), h. 176

Pampawa Ade dan *Parewa Sara* merupakan lembaga yang mempunyai otonomi dan independensi yang kuat. Begitu kuatnya wibawah dari kedua lembaga ini, sehingga kepatuhan dan kesetiaan rakyat kepada keduanya sama kuatnya. Dikotomi tugas kedua komponen *pangngaderreng* ini berimplikasi pada sistem pengaturan sosial. Sebagai contoh, pada pelanggaran adat yakni kawin lari adalah peristiwa *siri'* (rasa malu) yang dalam bentuknya sangat ekstrim dan harus diselesaikan melalui pembunuhan. Pertumpahan darah hanya dapat dihindari, bila sang pelaku (laki-laki) telah menyerahkan dirinya kepada *Parewa sara'* atau Kadi sebelum keluarga perempuan menemuinya. Peristiwa ini disebut *Mabbola Imang* (Bugis) atau *Abbala' Imang* (Makassar).

Sara' sebagai unsur *pangngaderreng* memberikan legitimasi yang kuat bagi ulama untuk melakukan Islamisasi secara maksimal. Kendatipun *sara'* merupakan unsur terakhir dalam sistem *pangngadereng*, akan tetapi tidak berarti bahwa *sara'* lebih rendah kedudukannya dibandingkan dengan empat unsur *pangngadereng* lainnya. Bahkan, dalam perkembangannya justru *sara'* lebih dominan dan lebih banyak mempengaruhi unsur-unsur *pangngadereng* lainnya. Dikatakan demikian karena dalam kenyataannya *sara'* justru menjadi legitimasi bagi unsur-unsur *pangngadereng* lainnya. Oleh karena itu, keputusan adat dapat dilaksanakan apabila tidak bertentangan dengan ajaran Islam (*sara'*).¹⁸

3. Kaidah Fiqih

a. Pengertian *al-'Adah*

محكمة العادة “Adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum”.

¹⁸ Nurhayati Rahman, *Suara-Suara dalam Lokalitas*, h.176.

Pada saat agama Islam datang membawa ajaran yang mengandung nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan. Beberapa di antaranya ada yang sesuai dengan ajaran Islam dan ada pula yang bertentangan dengan nilai-nilai dalam ajaran Islam. Disinilah kemudian ulama membagi adat kebiasaan yang ada di masyarakat menjadi *al-adah as-shahihah* (adat yang shahih, baik, benar) dan ada pula *adah al-fasidah* (adat yang mafsadah, salah, rusak).¹⁹

Al-'Adah yang bisa dipertimbangkan dalam penetapan hukum adalah *al-'Adah as-Shahihah* bukan *al-'Adah al-Fasidah*. Sehingga, kaidah *محكمة العادة* tidak dapat digunakan apabila:²⁰

- 1) Adat bertentangan dengan *nash* baik Al-Quran maupun Al-Hadits, seperti: puasa terus-terusan atau puasa 40 hari atau 7 hari siang malam; berjudi; menyabung ayam.
- 2) Adat tersebut menyebabkan ke *mafsadatan* atau menghilangkan kemaslahatan termasuk didalamnya tidak mengakibatkan kesulitan atau kesukaran, seperti memboroskan harta; hura-hura dalam acara perayaan.
- 3) Adat tidak berlaku pada umumnya. Berlaku di kalangan kaum muslimin, dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja. Bila dilakukan oleh beberapa orang saja maka tidak dianggap sebagai adat.

Secara bahasa, *al-'adah* diambil dari kata *al-'awud* atau *al-mu'awadah* yang artinya berulang.²¹ Adapun definisi *al-'adah* menurut Ibnu Nuzhaim adalah:

السَّالِمَةُ الطَّبَاعِيَّةُ الْمُتَكَرِّرَةُ الْمَقْبُولَةُ الْعُمُورِ مِنَ النَّفْسِ سَيِّئَةٍ تَقْرَأُ عَمَّارَةً عَبَّأً

¹⁹Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 78.

²⁰<http://id.scribd.com/doc/45069938/RESUME-Qawaid-Fiqhiyah>, diakses tanggal 09 Juli 2014

²¹Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, h. 79.

“*Sesuatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri perkara yang berulang-ulang yang bisa diterima oleh tabi'at (perangai) yang sehat*”.²²

Beberapa hadits Nabi SAW yang menguatkannya. Sehingga kaidah tersebut setelah dikritisi dan diasah oleh para ulama sepanjang sejarah hukum Islam, akhirnya bisa menjadi kaidah yang mapan.²³

Di antara hadits dari kaidah ini adalah sabda Nabi SAW, yakni:

سَيِّئٌ لَّهِ عِنْدَ فَهُوَ سَيِّئًا الْمُسْلِمُونَ نَرَاءَهُمَا حَسَنًا لَّهِ عِنْدَ فَهُوَ حَسَنًا الْمُسْلِمُونَ نَرَاءَهُمَا

"*Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam maka baik pula di sisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang Islam maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk*" (HR. Ahmad, Bazar, Thabrani dalam Kitab Al-Kabiir dari Ibnu Mas'ud).²⁴

Hal ini tentu saja sepanjang tidak tentangan dengan syariat Islam atau dalil-dalil nash.

b. Hubungan *al-'Adah* dan *al-'Urf*

'Urf ialah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatan dan atau hal meninggalkan sesuatu, juga disebut *adah* (adat). Sedang bagi para ahli syara' tidak ada perbedaan di antara *'urf* dan *adah*. Berbeda dengan *ijma'*, yang merupakan tradisi dari kesepakatan para Mujtahidin secara khusus, dan umum tidak termasuk ikut membentuk didalamnya.²⁵

Hampir semua ulama mengartikan *al-'adah* dalam pengertian yang sama dengan *al-'urf* karena substansinya sama, meskipun dengan ungkapan yang berbeda. Menurut Prof. H.A. Djazuli, mendefinisikan; bahwa *al-'adah* atau *al-*

²²Ibnu Nuzaim al-Hanafi dan Zyan al-'Abidin Ibn Ibrahim, *al-Asybah wa al-Nazhair*, Cet. I (Damaskus: Dar al-Fikr, 1983), h. 25.

²³Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, h. 78.

²⁴Burhanudin, *Fiqh Ibadah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 263.

²⁵Prof. Abd. Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ushul Fiqh)*, Jilid I (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1980), h. 124.

'urf adalah "Apa-apa yang dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum (*al-'adah al-'aammah*) yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan".²⁶

Lebih lanjut, menurut Prof. H. A. Djazuli, syarat-syarat 'urf bisa diterima oleh hukum Islam, ialah:²⁷

- 1) Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam al-Quran maupun Sunnah
- 2) Pemakaian tidak mengakibatkan dikesampingkannya *nash* syariah termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan, dan kesulitan.
- 3) Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.

'Urf yang memenuhi persyaratan di atas digunakan oleh para ulama. Imam Maliki misalnya berdasarkan hukum kepada 'urf ahli Madinah. Abu Hanifah mempunyai perbedaan-perbedaan pendapat dengan pengikut-pengikutnya karena perbedaan 'urf. Imam Syafi'i lebih menyesuaikan diri, maka beliau mempunyai *qaol qodim* (mazhab dahulu) dan *qaol jadid* (mazhab baru) antara lain disebabkan karena 'urf yang berbeda. Perbedaan pendapat di sini adalah disebabkan perbedaan tempat dan zaman bukan karena perbedaan argumentasi dan alasan.²⁸

²⁶Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, h. 80.

²⁷Prof. H. A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, h.89.

²⁸Prof. Abd. Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, h. 125.

c. Pembagian 'Urf

'Urf ditinjau dari sisi kualitasnya (bisa diterima dan ditolakny oleh syariah) ada dua macam 'urf yaitu :²⁹

- 1) 'Urf yang fasid atau 'urf yang batal, yaitu yang bertentangan dengan syariah. Seperti kebiasaan menghalalkan minuman-minuman yang memabukkan, memboroskan harta, dan lain-lain.
- 2) 'Urf yang shahih atau *al-Adah as-Shahih* yaitu 'urf yang tidak bertentangan dengan syariah. Seperti memesan dibuatkan pakaian kepada penjahit. Bahkan cara pemesanan sekarang berlaku untuk barang-barang yang lebih besar lagi, seperti memesan mobil, bangunan-bangunan, dan lain sebagainya.

Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya, adat kebiasaan bisa kita bagi menjadi:

- 1) Adat atau 'urf yang bersifat umum, yaitu adat kebiasaan yang berlaku untuk semua orang di semua negeri. Misalnya membayar bis kota tanpa mengadakan ijab qobul.
- 2) Adat atau 'urf yang khusus, yaitu yang hanya berlaku di suatu tempat tertentu atau negeri tertentu saja. Misalnya adat gono-gini di Jawa.

Disamping itu, adat juga bisa berupa :

- 1) Perkataan, seperti di Arab menyebut *walad* hanya untuk anak laki-laki saja. Atau di Indonesia menyebut bapak kepada orang yang lebih tinggi, baik umurnya, jabatannya, atau ilmunya.

²⁹Prof. H. A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 90-91.

- 2) Perbuatan, seperti cara berpakaian yang sopan dalam menghadiri pengajian-pengajian.

Apabila kita perhatikan, penggunaan adat ini bukanlah dalil berdiri sendiri, tetapi erat kaitannya dengan *al-mashlahah al-mursalah*. Hanya bedanya kemaslahatan dalam adat ini sudah berlaku sejak lama hingga sekarang. Sedangkan dalam *al-mashlahah al-mursalah*, kemaslahatan itu bisa terjadi pada hal-hal yang sudah biasa berlaku dan mungkin pula pada hal-hal yang belum biasa berlaku, bahkan pada hal-hal yang akan diberlakukan.

Sehubung dengan *al-Adah as-Shahih* inilah kemudian timbul kaidah fiqih *محكمة العادة* “*Adat itu Bisa dijadikan Hukum*”.

d. Kedudukan ‘Urf dalam Menetapkan Hukum

Dalam proses pengambilan hukum ‘urf atau adat hampir selalu dibicarakan secara umum. Namun telah dijelaskan di atas bahwa ‘urf dan adat yang sudah diterima dan diambil oleh syara’ atau yang secara tegas telah ditolak oleh syara’ tidak perlu diperbincangkan lagi tentang alasannya.

Secara umum ‘urf atau adat diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama di kalangan madzhab Hanafiyyah dan Malikiyyah. Ulama Hanafiyyah menggunakan *istihsan* (salah satu metode ijtihad yang mengambil sesuatu yang lebih baik yang tidak diatur dalam syara’) dalam berijtihad, dan salah satu bentuk *istihsan* itu adalah *istihsan al-‘urf* (*istihsan* yang menyandarkan pada ‘urf). Oleh ulama Hanafiyyah, ‘urf itu didahulukan atas *qiyas khafi* (qiyas yang ringan) dan juga didahulukan atas nash yang umum, dalam arti ‘urf itu men-*takhshis* nash

yang umum. Ulama Malikiyyah menjadikan *'urf* yang hidup di kalangan penduduk Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum.

Ulama Syafi'iyah banyak menggunakan *'urf* dalam hal-hal yang tidak menemukan ketentuan batasan dalam syara' maupun dalam penggunaan bahasa. Dalam menanggapi adanya penggunaan *'urf* dalam fiqh, al-Suyuthi mengulasnya dengan mengembalikannya kepada kaidah *al-'adat muhakkamah* (adat itu menjadi pertimbangan hukum).³⁰

Ada beberapa alasan *'urf* dapat dijadikan dalil, diantaranya yaitu:³¹

- 1) Hadits Nabi yang dinukil oleh Djazuli dalam bukunya yang berbunyi:

حَسَنًا لِلَّهِ عِنْدَ فَهُوَ حَسَنًا الْمُسْلِمُونَ تَرَاءَهُمَا

“Apa yang dianggap baik oleh orang-orang Islam, maka hal itu baik pula di sisi Allah”.

Hal ini menunjukkan bahwa segala adat kebiasaan yang dianggap baik oleh umat Islam adalah baik menurut Allah SWT, karena apabila tidak dilaksanakan kebiasaan tadi, maka akan menimbulkan kesulitan.

Dalam ayat al-Quran yang berkaitan, Allah SWT berfirman:

حَرَجَ مِنَ الدِّينِ فِي عَلَيْكُمْ جَعَلَ وَمَا

“Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan” (QS. Al-Hajj: 78)

- 2) Hukum Islam di dalam *khitab*-Nya memelihara hukum-hukum Arab yang maslahat seperti perwalian nikah oleh pria, menghormati tamu dan sebagainya

³⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 374.

³¹Djazuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqih Metode Hukum Islam* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2000), h. 186-187.

- 3) Adat kebiasaan manusia baik berupa perbuatan maupun perkataan berjalan sesuai dengan aturan hidup manusia dan keperluannya, apabila dia berkata ataupun berbuat sesuai dengan pengertian dan apa yang biasa berlaku pada masyarakat.

4. *Khitbah*

Khitbah atau meminang mengandung arti permintaan, yang menurut Adat adalah bentuk pernyataan dari satu pihak lain dengan maksud untuk mengadakan ikatan perkawinan.³² Allah menggariskan agar masing-masing pasangan yang mau kawin, lebih dulu saling mengenal sebelum dilakukan akad nikah, sehingga pelaksanaan perkawinan nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas.

Adapun *nash* yang berkaitan tentang *khitbah*, dalam al-Qurah surah al-Baqarah ayat 235, yaitu:

نَهْنُ أَنْكُمْ اللَّهُ عَلِمَ أَنْفُسِكُمْ فِي أَكُنْتُمْ أَوِ النَّسَاءِ خِطْبَةٍ مِنْ بِهِ عَرَضْتُمْ فِيمَا عَلَيْكُمْ جُنَاحَ وَلَا
 تُلْغُ حَتَّى النَّكَاحِ عَقْدَةَ تَعَزُّمُوا وَلَا مَعْرُوفًا قَوْلًا تَقُولُوا أَنْ إِلَّا سِرًّا تَوَاعَدُوا هُنَّ لَا وَلَكِنْ سَتَدُّرُوا
 حَلِيمٌ غُفُورٌ اللَّهُ أَنْ وَأَعْلَمُوا أَفَا حَذَرُوا أَنْفُسِكُمْ فِي مَا يَعْلَمُ اللَّهُ أَنْ وَأَعْلَمُوا أَجَلَهُ الْكِتَابِ

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun” (QS. Al-Baqarah: 235)

³²Prof. H. A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 47

Dasar *nash* Hadits tentang khitbah, yaitu Hadits dari Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Abu Daud:

“Kalau kamu meminang seorang wanita, maka kalau bisa melihatnya hendaklah ia melihat sebatas yang mendorong untuk mengawini perempuan tersebut”.³³

Jumhur ulama mengatakan bahwa khitbah itu tidak wajib, sedangkan Daud Azh-Zhahiri mengatakan bahwa pinangan itu wajib, sebab meminang adalah suatu tindakan menuju kebaikan. Walaupun para ulama mengatakan tidak wajib, khitbah hampir dipastikan dilaksanakan, kecuali dalam keadaan mendesak atau dalam kasus-kasus “kecelakaan”.³⁴

Khitbah dalam ajaran Islam, seorang wanita yang telah dilamar adalah milik si pelamar walaupun kepemilikannya belum mutlak, artinya terbatas pada pengakuan saja. Pemberian dalam pinangan hanya disebut sebagai hadiah dan bukan sebagai mahar. Oleh karena itu, ketentuan antara halal dan haram masih tetap berlaku seperti biasa.

a. Macam-macam Khitbah

Ada beberapa macam pinangan, diantaranya sebagai berikut :³⁵

- 1) Secara langsung yaitu menggunakan ucapan yang jelas dan terus terang sehingga tidak mungkin dipahami dari ucapan itu kecuali untuk peminangan, seperti ucapan “saya berkeinginan untuk menikahimu!”.
- 2) Secara tidak langsung, yaitu dengan ucapan yang tidak jelas dan tidak terus terang atau dengan istilah *khinayah*. Dengan pengertian lain

³³Drs. Dahlan Idhamy, *Azas-azas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1984), h. 15.

³⁴Prof. H. A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, h. 47.

³⁵Prof. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam (Wa Adillatuhu) #9*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 220.

ucapan itu dapat dipahami dengan maksud lain, seperti pengucapan, “tidak ada orang yang tidak sepoertimu”.

Bagi perempuan yang belum kawin atau sudah kawin dan telah habis masa iddahnya boleh dipinang dengan ucapan terus terang dan boleh juga dengan ucapan sindiran atau tidak langsung. Akan tetapi, bagi perempuan yang masih punya suami, meskipun dengan janji akan dinikahinya pada waktu dia telah boleh dikawini, tidak boleh meminangnya dengan menggunakan bahasa terus terang tadi.³⁶

b. Wanita yang Boleh Dipinang

Seperti halnya dalam kasus perkawinan, dalam peminangan, ada wanita yang boleh dipinang dan ada pula yang tidak boleh dipinang. Wanita yang boleh dipinang bila mana memenuhi dua syarat, yaitu:³⁷

- 1) Pada waktu dipinang tidak ada halangan hukum yang melarang dilangsungkannya perkawinan. Misal: hubungan muhrim, tidak sedang dalam hubungan perkawinan, atau tidak sedang menjalani masa iddah.
- 2) Belum dipinang oleh orang lain secara sah. Kalaupun ada, maka peminang selanjutnya harus menunggu sampai pinangan terdahulu ditolak atau peminang terdahulu mengizinkan.

Adapun yang menjadi dasar hukum dari larangan tersebut di atas, ialah Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan Ahmad dan Muslim dari Uqbah bin Amir, Rasulullah SAW bersabda:

³⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 51-52.

³⁷Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1985), h. 36.

“Orang mukmin satu dengan yang lainnya itu bersaudara, tidak boleh ia membeli barang yang sedang dibeli saudaranya, dan meminang pinangan saudaranya sebelum ia tinggalkan”

Imam Syafi’i memberi komentar mengenai pemahaman Hadits Nabi tersebut; Apabila seorang laki-laki meminang seorang perempuan kemudian diterima dan pihak perempuan sudah mantap. Maka tidak boleh ada lagi orang lain yang meminang perempuan tersebut. Apabila tidak diketahui bahwa pihak perempuan telah menerima pinangan dengan penuh kemantapan, maka tidak ada halangan bagi orang lain meminangnya.³⁸

Dalam kitab *al-Umm*, Imam Syafi’i mengatakan, boleh meminang perempuan yang sedang dalam pinangan orang lain jika dilakukan manakala semua pihak yang meminang itu masih sama-sama berkehendak untuk memiliki satu wanita dalam waktu yang sama dan pihak perempuan belum memutuskan menerima salah satu pelamar.³⁹

c. Wanita yang Haram Dipinang

Ada wanita yang haram dipinang secara terus terang ataupun secara sindiran dan ada pula yang haram dipinang secara terus terang tetapi boleh dipinang secara sindiran:⁴⁰

- 1) Wanita yang tidak boleh dipinang secara terus terang maupun secara sindiran adalah: Wanita yang sedang dalam iddah *talaq raj’i*. Karena wanita tersebut masih memiliki ikatan dengan bekas suaminya.

³⁸Ny. Soemiyati, S.H, *Hukum Perkawinan Islam & Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 25.

³⁹Imam Syafi’i, *Al-Umm*, Jilid II, (Riyadh: Maktabah al-Ma’arif, t.t.) h. 41-42.

⁴⁰Ny. Soemiyati, S.H, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 24.

2) Wanita yang haram dipinang secara terus terang, tetapi boleh secara sindiran, ialah:

- a) Wanita yang sedang menjalani iddah *talaq ba'in*, yaitu talak yang ketiga kalinya. Karena pinangan secara terus terang dianggap masih dapat menyinggung bekas suaminya.
- b) Wanita yang menjalani iddah kematian. Karena untuk menjaga agar wanitanya tidak terganggu dan tercemar oleh tetangganya, serta menjaga perasaan anggota keluarga si mati dan para ahli warisnya. Sesuai dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 235.

d. Melihat Pinangan

Demi kesejahteraan dan ketentraman kehidupan bersuami-isteri, seyogyanya melihat calon pinangan bertujuan untuk mengetahui kecantikan yang bisa jadi satu faktor menggalakkan pihak lelaki untuk mempersunting perempuan, atau untuk mengetahui cela cacat yang bisa jadi penyebab kegagalan sehingga berganti mengambil pasangan lain.

Melihat pinangan oleh Agama disunnahkan dan dianjurkan. Adapun *nash* dari Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan Abu Daud dari Jabir bin Abdillah, Rasulullah bersabda:

“Jika seseorang dari kamu mau meminang seseorang perempuan; kalau bisa lihat lebih dulu apa yang menjadi daya tarik untuk mengawininya, maka hendaklah dilakukan”.⁴¹

⁴¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 6, h. 40.

Adapun tempat yang diperbolehkan untuk dilihat menurut jumhur ulama adalah bagian badan yaitu muka dan telapak tangan. Menurut Imam Daud, seluruh badan perempuan boleh dilihat. Imam Auza'iy berkata, hanya pada tempat-tempat yang berdaging saja yang boleh dilihat.⁴²

Dalam kaitan melihat wanita, Imam Syafi'i berpendapat hendaklah dilakukan sebelum khitbah atau pinangan. Hal tersebut dilakukan agar apabila terjadi kelainan, penyimpangan dari penampilan luar segera diketahui. Selain itu calon pelamar memperoleh bahan pertimbangan sehingga tidak mengalami kekecewaan setelah terjadi khitbah atau setelah perkawinan.⁴³

e. Akibat Pembatalan Pinangan

Peminangan merupakan langkah awal yang dilakukan sebelum pernikahan dilangsungkan, yang pada umumnya banyak laki-laki menyerahkan mahar, baik keseluruhan maupun sebagian, memberi hadiah atau hibah, guna mempererat silaturahmi sekaligus mengukuhkan pertalian diantara keluarga keduanya.

Akan tetapi, kemungkinan terjadinya pembatalan pinangan bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Namun yang perlu diketahui, bahwa sebenarnya pembatalan pinangan merupakan hak dari masing-masing pihak yang tadinya telah mengikat perjanjian. Islam sendiri tidak menjatuhkan sanksi atau hukuman materiil, sekalipun perbuatan ini dipandang sangat tercela dan dianggap sebagai salah satu dari sifat-sifat kemunafikan, terkecuali kalau ada alasan-alasan yang benar yang menjadi sebab tidak dipatuhinya perjanjian tadi.

⁴²Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 6, h. 41.

⁴³Drs. H. Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 45.

Para ulama *Ash-habus Sunan* (Abu Daud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah) meriwayatkan hadits dari Ibnu Abbas ra, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

“Tidak halal seorang yang telah memberikan sesuatu, atau menghibahkan sesuatu lalu meminta kembali barangnya; kecuali ayah terhadap anaknya”.⁴⁴

Lalu bagaimana dengan status barang pemberian sebelum pembatalan pinangan menurut ulama Mazhab? Golongan Maliki dalam hal ini membedakan persoalan ini. Jika yang membatalkan adalah pihak perempuan, maka pihak laki-laki berhak meminta kembali semua barang yang pernah dihadiahkan, baik itu utuh atau rusak. Dan jika rusak, maka pihak perempuan harus menggantinya kecuali kalau sebelumnya ada perjanjian. Namun apabila yang membatalkan adalah pihak laki-laki, maka dia tidak berhak lagi meminta kembali barang-barang yang pernah dihadiahkannya. Sedangkan menurut golongan Imam Syafi'i, barang-barang hadiahnya dikembalikan, baik masih utuh atau sudah rusak.⁴⁵

⁴⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 6, h. 46.

⁴⁵Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 6, h. 48.

